



**BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/384 /1.12/2021**

TENTANG

**TIM KOORDINASI KABUPATEN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA MELALUI
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DI KABUPATEN JEMBER
TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penanggulangan menurunnya tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat Desa di Kabupaten Jember pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Lembaga Kemasyarakatan Desa (Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga/PKK, Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa);
 - b. bahwa agar pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Jember berjalan efektif, profesional dan akuntabel, perlu membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi Kabupaten Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Melalui Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum tentang Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Provinsi Jawa Timur;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember;
16. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 56 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Kabupaten Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Melalui Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Kabupaten Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Melalui Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Jember, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. menyusun kebijakan yang mendukung pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Melalui Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Jember;
- b. menganggarkan dana pendukung melalui APBD Kabupaten Jember untuk mendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Melalui Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Jember;
- c. melaksanakan Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Melalui Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Jember;
- d. melakukan pembinaan, pengendalian, dan monitoring

- evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Melalui Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Jember; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

- KETIGA** : Tenaga Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. membantu Tim Koordinasi Kabupaten menyusun, merencanakan dan menganalisa Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tepat sesuai kebutuhan masyarakat Desa dengan melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melakukan identifikasi potensi, permasalahan dan solusi dalam percepatan pemulihan di bidang Sosial, Pertanian, Kesehatan, Pariwisata dan Ekonomi masyarakat Desa di masa Pandemi Covid 19;
 - b. melakukan identifikasi, pembinaan, bimbingan dan pendampingan secara berkala melalui Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam mendukung berbagai Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mendorong serta menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dengan semangat gotong royong;
 - c. mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember tahun 2021 pada pos Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.

- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 23 Agustus 2021



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/ 384 /1.12/2021
TANGGAL : 23 Agustus 2021

**SUSUNAN TIM KOORDINASI KABUPATEN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA MELALUI
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DI KABUPATEN JEMBER
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	JABATAN DALAM PANITIA/SEKRETARIAT	JABATAN DALAM DINAS
1.	PENGARAH	a. Bupati Jember; dan b. Wakil Bupati Jember.
2.	PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
3.	KETUA	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
4.	WAKIL KETUA	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Jember.
5.	SEKRETARIS	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.
6.	ANGGOTA	a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember; b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Jember; c. Kepala Sub. Bagian Perencanaan & Pelaporan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember; d. Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember; e. Kepala Seksi Penataan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember; f. Kepala Seksi TMMD dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan g. 3 (tiga) orang unsur Non ASN pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.

7.	TENAGA AHLI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA	5 (lima) orang unsur Perguruan Tinggi. a. Dr. Drg. Banun Kusumawardani, M.Kes (Bidang Kesehatan); b. Budhy Santoso, M.Si, P.Hd (Bidang Sosial); c. Dr. Hidayat Teguh Wiyono, M.Pd (Pertanian); d. Dr. Haris Hermawan., SE.,MM (Bidang Ekonomi); dan e. David K Susilo, SET, MM (Bidang Pariwisata).
----	---	--

BUPATI JEMBER,

HENDY S

AUTENTIFIKASI